



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pelayanan perizinan.
5. Pemohon Izin Lokasi adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin lokasi untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal di Kabupaten.
6. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
7. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seseorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
9. Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah atau dengan pemindahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Pacitan.

BAB II
IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang akan menggunakan tanah untuk kegiatan penanaman modal wajib memperoleh Izin Lokasi dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin lokasi kepada Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*in-breng*) dari para pemegang saham;

- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan langsung dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian; atau
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal.
- (3) Persyaratan administrasi izin lokasi yaitu sebagai berikut:
 - a. rekomendasi tata ruang dari perangkat daerah yang membidangi tata ruang;
 - b. Pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan usaha/hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan/atau perusahaan;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan perolehan hak atas tanah;
 - g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal);
 - h. Surat Persetujuan Presiden/Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal Daerah bagi perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - i. Surat keterangan atau bukti tanda keanggotaan dari Asosiasi Pengembang/Pembangunan Perumahan bagi Perusahaan Pengembang Perumahan;

- j. Surat pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh Perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang merupakan grup dengannya; dan
- k. Surat pernyataan kebenaran dokumen

BAB IV OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin lokasi wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan usaha dengan batasan luasan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha pertanian lebih dari 25 ha; dan
 - b. untuk usaha non pertanian lebih dari 1 ha.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan apabila luas merupakan penguasaan tanah oleh perusahaan lain yang merupakan 1 (satu) grup dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :
 - 1) usaha perumahan permukiman :
 - a) seluruh Indonesia 4.000 ha;
 - b) satu provinsi 400 ha;
 - c) satu kabupaten 10 ha;
 - 2) usaha resort perhotelan :
 - a) seluruh Indonesia 4.000 ha;
 - b) satu provinsi 200 ha;
 - c) satu kabupaten 5 ha;
 - b. untuk usaha industri :
 - 1) seluruh indonesia 4.000 ha;
 - 2) satu provinsi 400 ha;
 - 3) satu kabupaten 40 ha;
 - c. untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan hak guna usaha :
 - 1) komoditas tebu :
 - a) seluruh indonesia 150.000 ha;
 - b) satu provinsi 60.000 ha;
 - c) satu kabupaten 12 ha;
 - 2) komoditas pangan lainnya :
 - a) seluruh indonesia 100.000 ha;
 - b) satu provinsi 20.000 ha;
 - c) satu kabupaten 4 ha;
 - d. untuk usaha tambak :
 - 1) seluruh Indonesia 2.000 ha;
 - 2) satu provinsi 200 ha;
 - 3) satu kabupaten 1 ha.
- (3) Perusahaan pemohon harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum;
 - b. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Negara, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- c. badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "go public".

BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian izin lokasi adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengambil, mengisi, melengkapi, dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas loket pada Dinas;
 - b. dalam hal berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf a belum lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada pemohon dengan disertai penjelasan;
 - c. pemohon diberikan tanda terima setelah berkas lengkap dan benar;
 - d. berkas permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diproses lebih lanjut;
 - e. pemohon menyampaikan ekspose kepada Kepala Dinas mengenai rencana kegiatan usaha bila diperlukan;
 - f. kepala dinas menerbitkan Keputusan penerbitan atau penolakan izin lokasi;
 - g. dinas menyerahkan Keputusan penerbitan atau penolakan izin lokasi kepada pemohon; dan
 - h. format keputusan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jangka waktu penerbitan keputusan izin lokasi selama 15 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin lokasi disertai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemegang izin lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan untuk kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin lokasi.
- (2) Dalam hal di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengembangan pemanfaatan tanah dalam lokasi yang sama sepanjang sesuai dengan peruntukannya tidak diperlukan izin lokasi baru.

Pasal 9

- (1) Terhadap tanah yang sudah diterbitkan izin lokasinya, tidak dapat diterbitkan izin lokasi baru.
- (2) Dalam hal diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

Bagian Kedua
Perpanjangan

Pasal 11

- (1) Izin lokasi dapat dilakukan perpanjangan selama 1 (satu) tahun apabila pemohon telah memperoleh tanah 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (2) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (4) Perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) maka :
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang izin lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (5) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

- (1) Pemegang izin lokasi diperbolehkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 13

- (1) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan.
- (2) Pemegang izin lokasi wajib memberikan aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib melaporkan secara berkala atas perolehan tanahnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Pengawasan**

Pasal 14

Bupati membentuk Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek di lapangan atas pemberian izin lokasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 15

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu (tiga) bulan.

- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (c) dikenakan apabila pemegang izin :
- a. tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan;
 - b. dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;
 - c. tidak mematuhi pembatasan;
 - d. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin; dan/atau
 - e. memberikan data/informasi yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan izin.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 1 - 2017


BUPATI PACITAN,



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 5 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI**

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS

Jl. no Pacitan, kodepos 63512
Telp. (0357) faks (0357) e-mail:.....

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN ...
ATAS NAMA...
TERLETAK DI DESA ... KECAMATAN ...**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. bahwa rencana pembangunan ... dari pemohon sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pacitan Nomor ... tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang;
- Mengingat** : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Lokasi kepada ..., beralamat di .. untuk tanah seluas ... (dalam huruf) Ha terletak di Desa ...,Kecamatan ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hak dan kewajiban pemegang izin :
1. pemegang izin lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasakan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
2. setelah memperoleh Keputusan izin lokasi, pemegang izin lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi di lokasi yang dimohon;

3. sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
4. pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
5. perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama(dalam huruf) tahun dan pemegang izin lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas;
6. pemegang izin lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta izin lokasi;
7. pemegang izin lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses;
8. pemegang izin lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan;
9. pemegang izin lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Izin lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ada penetapan keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal lain lokasi PT. ...,maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.

KEENAM : Izin Lokasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal

KEPALA DINAS.....,

TTD

.....
Pangkat/gol
NIP

B. CONTOH PETA IZIN LOKASI

Nama : Pemohon : Lokasi :	
PETA IZIN LOKASI SKALA 1 : 10.000	
Petunjuk Letak Lokasi Skala 1 : 50.000	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Disetujui (...Ha)<input type="checkbox"/> Perda Nomor Tahun Tentang RTRW<input type="checkbox"/> Penguasaan tanah sekitar <p>Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah dan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
Kepala Dinas,	

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS

Jl. no Pacitan, kodepos 63512
Telp. (0357) faks (0357) e-mail:.....

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN ...
ATAS NAMA...
TERLETAK DI DESA ... KECAMATAN ...**

KEPALA DINAS.....,

- Menimbang** : a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang telah diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas... Nomor ... tanggal ...;
- b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon diberikan perpanjangan izin lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinastentang;
- Mengingat** : 1.
2.
- 3 dst

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan atas nama terletak di Desa ... Kecamatan
- KEDUA** : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan dalam jangka waktu..... (dalam huruf) tahun sejak diterbitkan Keputusan ini
- KETIGA** : Segala hal dan kegiatan, perintah dan larangan tetap berpedoman pada Keputusan Dinas.... Nomor ... Tahun
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal

KEPALA DINAS.....,
TTD

.....
Pangkat/gol
NIP

BUPATI PACITAN



INDARTATO